



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
Pada
STASIUN KIPM MAMUJU
Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Periode Semester II
Tahun Anggaran 2025

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam mewujudkan konsep *good governance* merupakan suatu syarat mutlak untuk memenuhi responsibilitas, keakuratan, dan keandalan penyajian data Barang Milik Negara dalam Neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai sarana pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pada periode tahun berjalan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pengelolaan BMN tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan aturan turunannya, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan serta pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Mamuju Semester II ini merupakan bagian dari Laporan Barang Pengguna (LBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah koordinasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I. Selanjutnya, LBMN tingkat satuan kerja ini akan dikompilasi pada Laporan Barang Pembantu Pengguna (LBP-E1) Eselon I (Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan). Kemudian, LBPP-EI akan dikompilasi menjadi LBP KKP.

II. DASAR HUKUM

Laporan Barang Pengguna Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 9, yang menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas mengelola Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 44, yang menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan BMN/D yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar sebagaimana telah dimuktahirkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-531/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara, sebagaimana digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 yang juga telah beberapa kali diubah terakhir oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.06/2015

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 181/PMK.06/2016
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebelum Tahun Anggaran 2011, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Sekretariat BKIPM pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana telah digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah digantikan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 403/KMK.06/2013
26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi instansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.06/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dan Pemuktahiran Data Barang Milik Negara
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
30. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan
31. Buku Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan SIMAK- BMN.

III. ENTITAS PELAPORAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun KIPM Mamuju merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP). Tugas yang diemban adalah melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain didalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Stasiun KIPM Mamuju terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Stasiun KIPM Mamuju adalah sebagai berikut :



IV. PERIODE LAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Laporan Barang Pengguna Stasiun KIPM Mamuju Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disajikan untuk periode pelaporan semester II yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

V. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 1, menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Menurut Pasal 2 ayat 2 peraturan tersebut, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
3. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-undang atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pencatatan, penggolongan, dan penyajian secara sistematis dalam satu rangkaian informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBKP Stasiun KIPM Mamuju sebagai *output* utama penatausahaan BMN, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh Pembantu Pengguna Barang Stasiun KIPM Mamuju dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (*prediction value*) mengenai BMN di lingkungan Stasiun KIPM Mamuju.

Agar dapat dimanfaatkan seperti uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam rangka mencapai kualitas LBKP Stasiun KIPM Mamuju sebagai pemenuhan syarat kualitatif, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodifikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBKP Sekretariat dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Agar LBMN relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca; antara lain sesuai dengan akun-akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-615/PB/2016 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-157/PB/2015 tentang Pemuktahiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.

3. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, yang menyatakan bahwa BMN dicatat dalam 2 (dua) jenis tipe barang yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN).

Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa Gedung dan Bangunan yang nilainya Rp25.000.000,00 atau lebih;
- b) BMN berupa Peralatan dan Mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp1.000.000,00 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1,00 atau lebih.

Kapitalisasi juga harus memenuhi syarat kualitatif, yaitu:

- a) Bertambahnya umur ekonomi atau masa manfaat
- b) Bertambahnya kinerja dan/atau kapasitas
- c) Perubahan spesifikasi barang.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

4. Implementasi Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang (Kementerian Negara/Lembaga) didukung dengan aplikasi SAKTI pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W, dan UAKPB). Pencatatan Barang Milik Negara pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAKTI sejak Tahun Anggaran 2023. Aplikasi ini merupakan sistem pencatatan yang berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)/satuan kerja, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1), dan Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)/Kementerian Negara/Lembaga.

Pencatatan BMN didukung oleh aplikasi SAKTI modul Persediaan dan Aset Tetap. Modul Persediaan merupakan Modul SAKTI yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja (UAKPB) dan satuan kerja pembantu (UAPKPB). Metode pencatatan pada modul Persediaan ialah menggunakan metode perpetual dengan metode penilaian FIFO (*First In First Out*). Modul Aset Tetap merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya. Metode penyusutan yang digunakan ialah Metode Garis Lurus.

Fitur aplikasi SAKTI :

- 1) Integrasi Database; Single Entry Point, adalah suatu transaksi cukup sekali diinput dan apabila dibutuhkan oleh modul terkait data tersebut akan di panggil tanpa harus dilakukan penginputan ulang oleh modul yang membutuhkan;
- 2) Konsep MAKER, CHECKER, APPROVER;
- 3) Tracing Jurnal, adalah Proses penelusuran dari jurnal ke sumber transaksi dengan double click jurnal terkait sehingga akan masuk dalam traksaksinya. (Contoh Proses Pembelian Aset);
- 4) Penerapan ACL, Access Control List (ACL) adalah Pengelompokan Paket Menu berdasarkan kategori sehingga Administrator bisa menentukan menu transaksi ataupun izin akses menu transaksi tersebut apakah boleh rekam/ubah/hapus;
- 5) Penerapan Closing Periode, merupakan proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir. Pada saat Modul Akuntansi dan Pelaporan melakukan closing period maka modul lainnya secara otomatis melakukan tutup buku pada periode berkenaan;
- 6) Penerapan 14 Periode, Terdiri dari 12 periode normal, periode unaudited dan periode audited.

5. Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2013, Pemerintah memberlakukan penyusutan BMN, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Pelaksanaan penyusutan aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara yang berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017. Objek penyusutan adalah aset tetap dan sebagian aset tetap lainnya.

Masa manfaat aset ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses penyusutan dilakukan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester IITahun Anggaran 2013. Proses dilakukan untuk seluruh BMN Aset Tetap dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Opeasi Pemerintah sampai dengan nilai buku per 30 Juni 2012 Audited. Proses

penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2013.

Kemudian penyusutan reguler Semester IIdijalankan oleh aplikasi per 30 Juni 2013; dilakukan terhadap: (a) Aset Tetap dan sebagian Aset Tetap BMN 2012 yang telah disusutkan pertama kali, namun masih memiliki nilai dan masa manfaat; (b) Aset Tetap BMN dan sebagian Aset Tetap perolehan Semester IITahun 2013. Penyusutan reguler dilakukan secara periodik semesteran, mulai periode Semester IITahun 2013 dan seterusnya.

6. Amortisasi Aset Tidak Berwujud Barang Milik Negara

Mulai tahun anggaran 2016, pemerintah memberlakukan amortisasi Aset Tak Berwujud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara. Objek amortisasi adalah hak cipta, paten, software, lisensi, dan waralaba (franchise). Tidak termasuk dalam objek amortisasi adalah hasil kajian/penelitian dan aset tak berwujud lainnya.

Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Proses amortisasi dijalankan oleh Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, yang mulai diberlakukan sejak pelaporan BMN Semester IITahun Anggaran 2016. Proses amortisasi dilakukan untuk BMN yang termasuk objek amortisasi sampai dengan nilai buku per 30 Juni 2015 Audited. Proses penyusutan dijalankan dengan Aplikasi SIMAK-BMN tingkat UAKPB, pada tanggal 1 Januari 2016. Selanjutnya, Aset Tak Berwujud diamortisasi setiap semester.

7. Rekonsiliasi Nilai BMN *Online* melalui SAKTI

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Sejak penyusunan LBPBMN Semester IITahun 2023, pelaksanaan rekonsiliasi data SAKTI berjenjang kini menggunakan mekanisme rekonsiliasi online, yaitu MONSAKTI melalui situs <https://monsakti.kemenkeu.go.id/>. Aplikasi MONSAKTI secara resmi mulai dipergunakan sejak terbitnya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-29/PB/PB.6/2023 tanggal 12 Juli 2023 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

MONSAKTI merupakan aplikasi yang digunakan untuk monitoring, interkoneksi, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. Data yang ditampilkan pada MONSAKTI berasal dari SAKTI didukung data SPAN dan aplikasi lain yang terkait. Selain untuk memenuhi kebutuhan para pengguna SAKTI, MONSAKTI dikembangkan juga dalam rangka menjaga performance SAKTI dengan memisahkan fungsi data transaksional (OLTP) dan data pelaporan (OLAP). Kebijakan rekonsiliasi Tahun 2023 menggunakan aplikasi MonSAKTI.

Fitur yang dimiliki MONSAKTI antara lain:

- 1) To Do List;
- 2) Monitoring Rekonsiliasi Laporan (LK&LBMN);
- 3) Daftar/Rincian;
- 4) Validitas Data;
- 5) Download Data Detail;
- 6) Tematik

VI. KEBIJAKAN KHUSUS KEMENTERIAN KELAUTAN PERIKANAN YANG TERKAIT DENGAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. Satu Data KKP

Program Satu Data KKP atau *One Data System* merupakan proses pengambilan data melalui satu pintu pengumpulan data dan satu sumber pelaporan data kelautan dan perikanan. *One Data System* dipahami sebagai upaya dalam mewujudkan data baku yang didukung oleh metadata yang standar dan dikelola dalam satu portal. Tantangan yang dihadapi dalam penyajian satu data adalah sumber data yang beragam, kualitas dan validitas, struktur birokrasi, dan pemutakhiran data. Implementasi *One Data System* ini merupakan tindak lanjut atas penunjukan oleh Presiden Republik Indonesia terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu Kementerian/Lembaga percontohan atau *pilot project* program ‘Satu Data’ atau *One Data System*. Program ini digagas agar KKP terus dapat menghimpun hasil kinerja seluruh unit organisasi dalam satu wadah yang nantinya dapat dipublikasikan pada satu pintu, yakni website resmi KKP.

One Data System KKP dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 389 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. Penyelenggaraan *One Data System* dilakukan oleh: Unit Data Kementerian, Unit Data Sekretariat BKIPM, Forum Satu Data, dan Komisi Satu Data. Unit kerja yang ditunjuk sebagai Unit Data Kementerian atau koordinator pelaksana program adalah Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal KKP. Kemudian disempurnakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018 tentang *Master Plan* Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2025

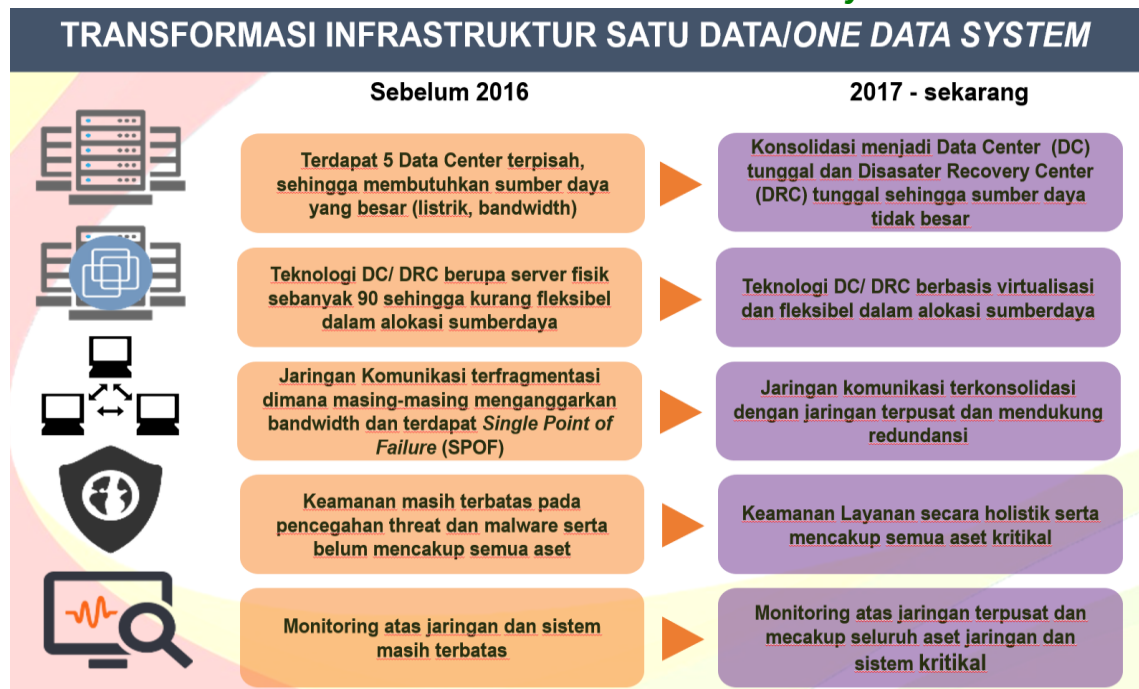
Pelaksanaan program *One Data System* KKP meliputi pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan penyajian data, dan diseminasi. Sedangkan langkah fundamental kebijakan Satu Data KKP meliputi:

- 1) Moratorium Sistem Informasi Tahun 2016
- 2) Persetujuan Pusdatin untuk Pengadaan SI 2016
- 3) Anggaran Sistem Informasi KKP Tahun 2017 di Pusdatin
- 4) Alih Status Sistem Informasi
- 5) Rasionalisasi Sistem Informasi

- 6) Pendataan SDM Sistem Informasi
- 7) Alih tugas SDM Sistem Informasi ke Pusdatin

Langkah-langkah tersebut, secara teknis berupa transformasi teknologi informasi, baik infrastruktur maupun aplikasi, untuk mewujudkan satu data center, yang meliputi integrasi data dan aplikasi dalam jaringan terpusat.

Gambar 3
Transformasi Infrastruktur One Data System

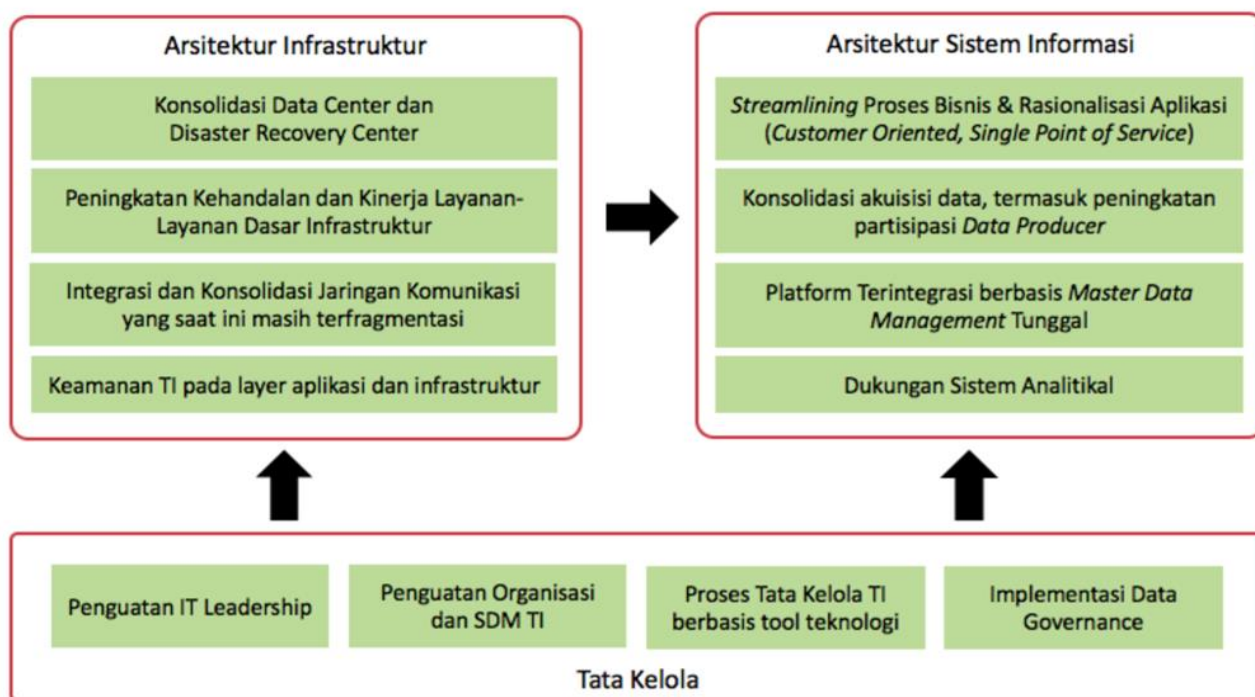


Gambar 4
Transformasi Aplikasi

TRANSFORMASI APLIKASI		
KONDISI APLIKASI SEBELUM DAN SETELAH SATU DATA	 – 2016	2017 - ...
	SEBELUM ONE DATA	SETELAH ONE DATA
- Master Data - Basis Pengembangan Aplikasi - Aplikasi Pendataan Produksi - Jumlah aplikasi - Keamanan Aplikasi	Redundan/ Tidak Konsisten Struktur Organisasi Beberapa Aplikasi 295 Aplikasi Belum Terkelola Baik	Tunggal Dan Konsisten Siklus Fungsional satudata.kkp.go.id 19 Aplikasi Utama Terkelola melalui Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara
Validasi Data Kependudukan	Manual	Validasi E-KTP Online melalui integrasi dengan sistem DUKCAPIL – KEMDAGRI
Dokumentasi arsitektur aplikasi	Tidak Ada	Terdokumentasi Dengan Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/Permen-KP/2018, strategi transformasi terbagi dalam kelompok Arsitektur Sistem Informasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Tata Kelola TI, yang diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.

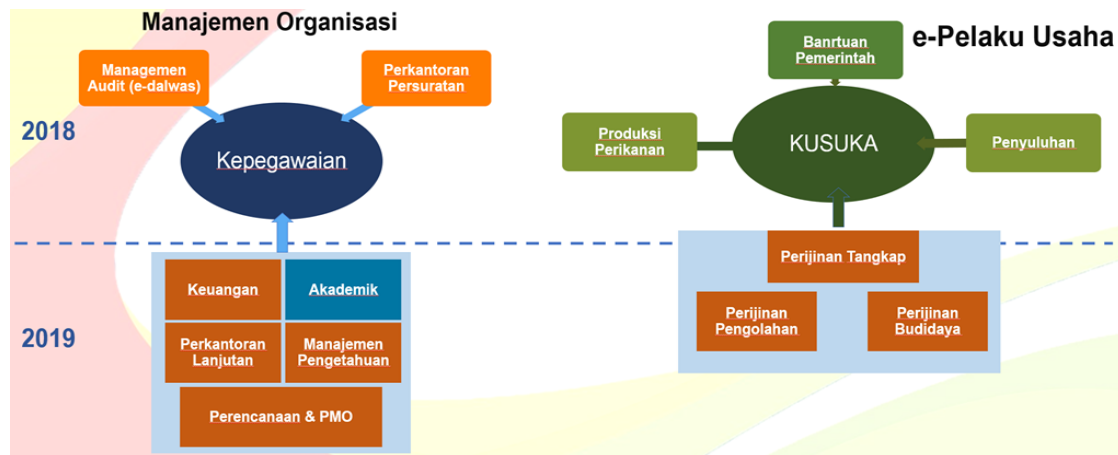
Gambar 5
Strategi Transformasi Teknologi Informasi



Transformasi aplikasi, selanjutnya akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Aplikasi yang berkaitan dengan manajemen organisasi, yang berkaitan dengan manajemen dan administrasi internal yang berbasis data pegawai dan data keuangan
2. Aplikasi yang berkaitan dengan Stakeholders Berbasis Data Pelaku Usaha (KUSUKA).

Gambar 6
Integrasi Aplikasi sesuai dengan One Data System



Capaian Program *One Data System* KKP dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 7
Capaian Program Satu Data/One Data System KKP



Proses transformasi infrastruktur guna mewujudkan integrasi data center, dalam hubungannya dengan pengelolaan Barang Milik Negara, diimplementasikan dalam pengumpulan Barang Milik Negara dari unit-unit kerja KKP untuk diserahkan kepada Satker Pusdatin. Progres pengumpulan BMN dalam rangka One Data System diuraikan dalam bagian Pengungkapan Penting Lainnya dalam laporan ini.

B. Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat dihentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP akan dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan, ataupun sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Kuasa Pengguna Barang harus menerbitkan Surat Keterangan Penghentian KDP dengan persetujuan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan). Selanjutnya KDP tersebut harus dieliminasi/dikeluarkan dari Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Apabila telah terbit persetujuan dari Pengelola Barang, selanjutnya satker melakukan input transaksi eliminasi/penghapusan KDP dari SIMAK-BMN melalui menu transaksi Penghapusan/Penghentian KDP. Transaksi tersebut menimbulkan jurnal akuntansi berikut:

Debet	Beban Non Operasional	XXX
Kredit	Konstruksi dalam Pengerjaan	XXX

Informasi mengenai penghapusan KDP terdapat dalam uraian mutasi KDP

VII. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Stasiun KIPM Mamuju periode Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Stasiun KIPM Mamuju hingga 31 Desember 2025.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Pengguna UAKPB (LBKP) Stasiun KIPM Mamuju ini adalah sebesar *Rp. 7.627.941.413,00 (Tujuh Miliar Enam Ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah)* yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar *Rp 7.763.278.628,00 (Tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)*, tidak ada mutasi tambah sampai akhir periode 31 Desember 2025 dan mutasi kurang sampai akhir periode 31 Desember 2025. Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan ini juga disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Daftar Gambar
4. Daftar Tabel
5. Neraca Stasiun KIPM Mamuju Anggaran 2025, per tanggal 31 Desember 2025
6. Laporan Barang Persediaan
7. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang
8. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per Sub Kelompok Barang
9. Laporan Aset Tak Berwujud
10. Laporan Barang Bersejarah
11. Laporan Kondisi Barang
12. Laporan Penyusutan (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan) Per Kelompok Barang

13. Laporan Barang Hilang
14. Laporan Barang Rusak Berat
15. Laporan Barang Hibah DK/TP
16. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
17. Catatan atas LBKP

Catatan atas LBKP menyajikan informasi mengenai nilai BMN Stasiun KIPM Mamuju per tanggal 31 Desember 2025, catatan ringkas mutasi BMN pada Stasiun KIPM Mamuju periode Semester II Tahun Anggaran 2025

18. Lampiran, yang terdiri dari: Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN dan lampiran lainnya.

VIII. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2025

A. Saldo Awal dan Saldo Akhir Sebelum Penyusutan

Nilai BMN per 31 Desember 2025 sebelum penyusutan menurut Stasiun KIPM Mamuju adalah sebesar *Rp 11.787.417.052,00 (sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu lima puluh dua rupiah)* yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) Sebesar *Rp 11.686.680.817,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ratus tujuh belas rupiah)* dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar *Rp 6.898.000,00 (enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)*.

Sedangkan saldo BMN per tanggal 31 Desember 2024 adalah *Rp 11.756.034.102,00 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga puluh empat ribu seratus dua rupiah)*, yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam neraca) Sebesar *Rp 11.686.680.817,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ratus tujuh belas rupiah)* dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar *Rp 6.898.000,00 (enam juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)*.

Tabel A.1
Perubahan Nilai BMN Persediaan, Intrakomptabel, dan Ekstrakomptabel
Sebelum Penyusutan
Per periode TA. 2025 dan periode TA. 2024
di Stasiun KIPM Mamuju

Kode	Uraian	Periode pelaporan	31-Dec-24 (Audited)	Naik/(Turun)	%
NERACA					
	Aset Lancar				
1171	Persediaan	93,838,235	62,455,285	31,382,950	50.25
Jumlah Aset Lancar		93,838,235	62,455,285	31,382,950	50.25
BMN INTRAKOMPTABEL					
	Aset Tetap				
1311	Tanah	2,016,081,000	2,016,081,000	0	0.00
1321	Peralatan dan Mesin	3,718,862,950	3,718,862,950	0	0.00
1331	Gedung dan Bangunan	5,686,062,867	5,686,062,867	0	0.00
1341	Jalan dan Irigasi dan Jaringan	218,640,000	218,640,000	0	0.00
1351	Aset Tetap Lainnya	47,034,000	47,034,000	0	0.00
1361	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0.00
Jumlah Aset Tetap		11,686,680,817	11,686,680,817	0	0.00
	Aset Lainnya				
1621	Aset Tak Berwujud	0	0	0	0.00
1661	Aset Lainnya (Aset yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah)	0	0	0	0.00
1661	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintah	0	0	0	0.00
Jumlah Aset Lainnya		0	0	0	0
TOTAL BMN INTRAKOMPTABEL DAN PERSEDIAAN					
BMN EKSTRAKOMPTABEL					
1313	Peralatan dan Mesin	6,898,000	6,898,000	0	0.00
TOTAL BMN EKSTRAKOMPTABEL		6,898,000	6,898,000	0	0
TOTAL NILAI BMN GABUNGAN		11,787,417,052	11,756,034,102	31,382,950	50.25

B. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Per 31 Desember 2025

Mutasi BMN per Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.93.838.235,00 (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)*, yang terdiri dari saldo awal *Rp. 62.455.285,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)* dan total kenaikan/penurunan selama Tahun 2025 *Rp. 31.382.950,00 tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)* Jumlah tersebut dirinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Rincian Mutasi Persediaan di Stasiun KIPM Mamuju Tahun 2025
Per 30 Juni 2025

Akin	Uraian Akun	Saldo Awal	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir
117111	Barang Konsumsi	5,507,925	18,740,970	12,904,375	11,344,520
117112	Amunisi				-
117113	Bahan untuk Pemeliharaan		472,000	472,000	-
117114	Suku Cadang	10,459,450		10,459,450	-
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada				-
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada				-
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat				-
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat				-
117131	Bahan Baku	46,487,910	45,762,705	9,756,900	82,493,715
117199	Persediaan Lainnya				
Total		62,455,285		31,382,950	93,838,235

Transaksi mutasi Persediaan diuraikan di bawah ini.

1) Saldo Awal

Saldo awal 31 Desember 2025 merupakan saldo per 31 Desember 2024 (*Audited*), senilai Rp. 62.455.285,00 (*enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah*) hasil stock opname persediaan yang telah dilakukan oleh Stasiun KIPM Mamuju. Adapun rincian saldo awal per akun adalah sebagai berikut:

AKUN	URAIAN AKUN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	5,507,925
117112	Amunisi	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-
117114	Suku Cadang	10,459,450
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam	
117131	Bahan Baku	46,487,910
117199	Persediaan Lainnya	
Total		62,455,285

2) Mutasi Persediaan Tahun 2025

Saldo per 31 Desember 2025 senilai *Rp.93.838.235,00 (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)* diperoleh dari penjumlahan saldo awal senilai *Rp. 62.455.285,00 (enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah)* dengan seluruh mutasi yang terjadi selama periode 1 Januari – 31 Desember 2025.

Mutasi Tambah (2.1) pada transaksi persediaan meliputi transaksi (1) Penambahan Saldo Awal; (2) Pembelian; (3) Transfer Masuk; (4) Hibah Masuk; (5) Perolehan Lainnya; (6) Reklasifikasi Masuk; (7) Koreksi Tambah. **Mutasi Kurang (2.2) pada transaksi persediaan meliputi transaksi** (1) Pemakaian; (2) Transfer Keluar; (3) Barang Usang; (4) Barang Rusak; (5) Penghapusan Lainnya; (6) Strategis/ Berjaga-jaga; (7) Penyerahan Kepada Masyarakat; (8) Reklasifikasi Keluar; (9) Koreksi Kurang. **Penyesuaian Nilai Persediaan (2.3)** merupakan transaksi yang disebabkan atas penggunaan harga terakhir pembelian dalam aplikasi e-rekon dan transaksi koreksi tambah atau kurang. Penyesuaian berdasarkan hasil **Stock Opname (2.4)** persediaan merupakan transaksi penambahan atau pengurangan nilai persediaan berdasarkan hasil stock opname per 31 Desember 2025.

Nilai persediaan pada Stasiun KIPM Mamuju mengalami penambahan senilai *Rp. 31.382.950,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)*. Nilai penambahan tersebut merupakan akumulasi atas mutasi tambah persediaan senilai *Rp. 64,975,675,00 (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)*, Mutasi Kurang Senilai *Rp. 33.592.725,00 (Tiga puluh tiga juta Lima ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima)* dan penyesuaian berdasarkan hasil stock opname per 31 Desember 2025 senilai *Rp. 69.456.390,00 (enam puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh rupiah))*.

I. Mutasi Tambah (M01, M02, M03, M06, M07, M99)

Mutasi Tambah pada Stasiun KIPM Mamuju sebesar *Rp. 64,975,675,00 (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)* dari transaksi akumulasi pembelian atas mutasi tambah persediaan.

(a) M01 – Penambahan Saldo Awal

Transaksi penambahan saldo awal sebesar *Rp.,00 (nol rupiah)*

(b) M02 – Pembelian

Transaksi pembelian selama periode pelaporan tahun 2025 senilai *Rp. 46.706.520,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah lima ratus dua puluh rupiah)* Rincian Persediaan per akun atas transaksi pembelian adalah:

Tabel 2.2
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pembelian
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Kode akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	140	9,715,520
117112	Amunisi		
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	24	472,000
117114	Suku Cadang		
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada		
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada		
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat		
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat		
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam		
117131	Bahan Baku	17	36,519,000
117199	Persediaan Lainnya		

(c) M03 - Transfer Masuk (TM) dan K02 – Transfer Keluar (TK)

TM-TK merupakan transaksi perubahan non Kas antar entitas akuntansi/ satker dalam satu eselon I maupun antar eselon I di lingkungan KKP. Transaksi ini terjadi karena entitas KKP memberikan persediaan kepada entitas KKP yang lainnya. Nilai Transfer Masuk dan Transfer Keluar pada Periode Tahun 2025, yaitu senilai *Rp. 9.389.105,00 (Sembilan juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus lima rupiah)*.

Penjelasan rinci atas transaksi tersebut yaitu dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	NOMOR BAST	URAIAN BERITA ACA SERAH TERIMA			
			Jenis Barang	Harga (Rp)	No Seri	Jumlah
1	20 Februari 2025	Dari Sekretaris BPPMHKP dengan Nomor BAST B.1111/BPPMHKP.1/PL.520/II/2025	SMKHP Kode A dan Kode E	145,400	SMKHP Kode A 250000021-250000030 SMKHP Kode E 2500000231-2500000240	20 Eksemplar
2	26 Februari 2025	Dari BUSKIPM dengan Nomor BAST B.187/BUSKIPM/KI.140/II/2025	Lauryl Sulfate Broth (LSB)	1,910,000		500 gram
			Xylose Lysine Deoxycholate Agar (XLD)	3,070,000		500 gram
			Tryptic Soy Agar (TSA)	1,353,705		500 gram
			Plate Count Agar (PCA)	2,910,000		500 gram

II. Mutasi Kurang (K01, K02, K04, K05, K06, K09, K10,K99)

(a) K01 – Pemakaian

Transaksi pemakaian senilai *Rp. 23.760.750,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)* merupakan penggunaan persediaan yang bersifat habis pakai untuk kegiatan operasional perkantoran.

Rincian Persediaan per akun atas transaksi Pemakaian adalah:

Tabel 2.5
Rincian Persediaan per akun atas Transaksi Pemakaian
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian akun	Kuantitas	Nilai
117111	Barang Konsumsi	341	11,952,450
117112	Amunisi		
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	24	472,000
117114	Suku Cadang	12	1,579,400
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada		
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada		
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat		
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat		
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat		
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam		
117131	Bahan Baku	2	9,756,900
117199	Persediaan Lainnya		

III. Penyesuaian Nilai Persediaan

Stasiun KIPM Mamuju tidak mempunyai saldo Penyesuaian Nilai Persediaan sampai dengan periode 31 Desember 2025.

IV. Hasil Opname Persediaan

Transaksi hasil opname fisik digunakan untuk mencatat perbedaan kuantitas persediaan antara hasil pemeriksaan fisik dengan catatan Buku Persediaan per 31 Desember 2025 (periode pelaporan). Hasil Opname Fisik senilai *Rp.93.838.235,00 (Sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah)*. terdiri dari nilai total barang konsumsi senilai *Rp.11.344.520 (sebelas juta tiga ratus empat puluh empat lima ratus dua puluh rupiah)*, dan bahan baku *Rp. 82.493.715,00 (delapan puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima belas rupiah)* .

Besarnya nilai transaksi Hasil Opname Fisik berdasarkan akun yang mempengaruhi saldo persediaan per 31 Desember 2025 (periode pelaporan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Transaksi Opname Fisik Persediaan Per Akun Pada Stasiun KIPM Mamuju Periode 31 Desember 2025

Kode Akun	Uraian	Opname Fisik
117111	Barang Konsumsi	11,344,520
117112	Amunisi	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-
117114	Suku Cadang	-
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada	
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	
117127	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	
117129	Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat – Dalam	
117131	Bahan Baku	82,493,715
117199	Persediaan Lainnya	
TOTAL		93,838,235

2. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 Rp. 2.016.081.000,00 (dua milyar enam belas juta delapan puluh satu ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 1.935 m² dengan nilai sebesar Rp. 2.016.081.000,00 (dua milyar enam belas juta delapan puluh satu ribu rupiah) dan tidak ada mutasi kurang dan mutase tambah sampai per 31 Desember 2025 .

Dari jumlah/nilai tanah di atas, tidak terdapat bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tanah Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	1,374	2,016,081,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak terdapat tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.
Rincian Tanah Stasiun KIPM Mamuju samapai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tanah Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Luas Tanah (M2)	No. PSP	Tgl PSP	Alamat
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4	1,374	075/KM.6/WKN.15/KNL.01/2018	11/6/2018	Jl. Martadinata Simpang Empat Arteri Simboro - Mamuju

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp. 3.718.862.950,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)* jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar *Rp. 3.718.862.950,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah)* tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah per 31 Desember 2025.

a. Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Pengguna per per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.,00 (nol rupiah)*, tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang sampai dengan periode akhir laporan.

Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Tabel 3.2
Mutasi Tambah Alat Besar
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi:

Tabel 3.3
Mutasi Kurang Alat Besar
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Besar di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Rincian Alat Besar per Kode Barang
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Kode Barang	Uraian Barang	Kuantitas	Nilai

Dari jumlah Alat Besar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Alat Besar Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik		
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah. Akumulasi Penyusutan Alat Besar pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.,00 (*nol rupiah*).

b. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.736.130.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh enam seratus tiga puluh ribu rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 8 unit dengan nilai sebesar Rp.736.130.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh enam seratus tiga puluh ribu rupiah*), tidak ada mutasi kurang dan mutasi tambah per 31 Desember 2025.

Mutasi tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Tabel 3.6
Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor

**Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	NIHIL	-
-	-	-

Mutasi kurang Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

**Tabel 3.7
Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
		-
-	-	-

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8
Rincian Alat Angkutan Darat Bermotor
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025**

Kode Barang	Uraian Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
3.02.01.01.003	Mini Bus	2	639,600,000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	6	96,530,000

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9
Alat Angkutan Darat Bermotor Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	8	736,130,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Peralatan dan Mesin Alat Angkutan Darat Bermotor rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rincian Alat Angkutan Darat Bermotor
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Tipe	Nomor PSP	Tanggal PSP
1	3020102003	Mini Bus	1	Toyota Innova	50/KM.6/WKN.15/KNL.02/2016	5/26/2016
2	3020102003	Mini Bus	2	Toyota Hi Lux	50/KM.6/WKN.15/KNL.02/2016	5/26/2016
3	3020104001	Sepeda Motor	4	Suzuki	50/KM.6/WKN.15/KNL.02/2016	5/26/2016
4	3020104001	Sepeda Motor	5	Suzuki	50/KM.6/WKN.15/KNL.02/2016	5/26/2016
5	3020104001	Sepeda Motor	6	Suzuki	50/KM.6/WKN.15/KNL.02/2016	5/26/2016
6	3020104001	Sepeda Motor	8	Suzuki	50/KM.6/WKN.15/KNL.02/2016	5/26/2016
7	3020104001	Sepeda Motor	9	Honda	50/KM.6/WKN.15/KNL.02/2016	5/26/2016
8	3020104001	Sepeda Motor	10	Honda	50/KM.6/WKN.15/KNL.02/2016	5/26/2016

c. Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.,00 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan nilai sebesar Rp.00 (*nol rupiah*), tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Tabel 3.11
Mutasi Tambah Alat Bengkel dan Alat Ukur Pada
Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	NIHIL	-
-	-	-

Mutasi kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur tersebut meliputi:

Tabel 3.12
Mutasi Kurang Alat Bengkel dan Alat Ukur
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	NIHIL	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Bengkel dan Alat Ukur di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

d. Alat Pengolahan (3.04)

Saldo Alat Pengolahan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.10.195.000,00 (sepuluh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 4 unit dengan nilai sebesar *Rp.10.195.000,00 (sepuluh juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)*, tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sampai akhir periode 31 Desember 2025.

Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:

Tabel 3.16
Mutasi Tambah Alat Pengolahan
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Pengolahan di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Rincian Alat Pengolahan per Kode Barang
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

3.04.01.04	Alat Penyimpan Hasil Percobaan	4	10.195.000
------------	--------------------------------	---	------------

Dari jumlah Pengolahan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Alat Pengolahan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	4	10.195.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Alat Pengolahan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.10.195.000,00 (sepuluh juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)*.

Rincian Alat Pengolahan pada Stasiun KIPM Mamuju per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.20
Rincian Alat Pengolahan
Per 31 Desember 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Tipe	No PSP	Tgl PSP
1	3040104004	Lemari Penyimpan	1	Lion	NOMOR 158/KEPMEN-KP/SJ/2015	23/12/2015
2	3040104004	Lemari Penyimpan	3	Lion	NOMOR 158/KEPMEN-KP/SJ/2015	23/12/2015
3	3040104004	Lemari Penyimpan	4	Lion	NOMOR 158/KEPMEN-KP/SJ/2015	23/12/2015
4	3040104004	Lemari Penyimpan	5	Aluminium Kaca	365/KEPMENKP/SJ/PL.930/2019	29/04/2019

e. Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.901.033.500,00 (Sembilan ratus satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)*, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 198 unit dengan nilai sebesar *901.033.500,00 (Sembilan ratus satu juta tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)* tidak ada mutasi kurang per 31 Desember 2025

Mutasi tambah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Tabel 3.21
Mutasi Tambah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel I (Rp)

Mutasi kurang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Tabel 3.22
Mutasi Kurang Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
		-

Tidak ada Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Dari jumlah Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23
Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Berdasarkan Status Kondisinya
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	198	901,033,500
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.807.105.350,00 (delapan ratus tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)*.

f. Alat Studio dan Komunikasi (3.06)

Saldo Alat Studio dan Alat Komunikasi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.102.115.000,00 (seratus dua juta seratus lima belas ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 5 unit dengan nilai sebesar *Rp.102.115.000,00 (seratus dua juta seratus lima belas ribu rupiah)*. Tidak ada mutasi kurang sampai akhir periode per 31 Desember 2025.

Tidak ada Alat Studio dan Alat Komunikasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Tabel 3.26
Alat Studio dan Alat Komunikasi Berdasarkan Status Kondisinya
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	5	102,115,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Alat Studio dan Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Alat Studio dan Alat Komunikasi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp. 102.115.000,00 (seratus dua juta seratus lima belas ribu rupiah)*.

g. Alat Kedokteran (3.07)

Saldo Alat Kedokteran pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.67,401,700,00 (enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah)*, tidak ada mutasi kurang sampai akhir periode 31 Desember 2025.

Mutasi tambah Alat Kedokteran tersebut meliputi:

Tabel 3.27
Mutasi Kurang Alat Kedokteran
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
		-
-	-	-

Dari jumlah Alat Kedokteran di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Rincian Alat Kedokteran per Kode Barang
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Kode Barang	Uraian Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
3.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	12	67,401,700

Dari jumlah Kedokteran di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30
Alat Kedokteran Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	12	67,401,700
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Alat Kedokteran yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. Rp.67,401,700,00 (*enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu tujuh ratus rupiah*).

h. Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.1.332.848.700,00 (*satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah*), tidak ada mutasi kurang periode 31

Desember 2025.

Dari jumlah Alat Laboratorium di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.33
Rincian Alat Laboratorium per Kode Barang
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Kode Barang	Uraian Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
3.08.01	Unit Alat Laboratorium	50	1,257,732,400
3.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia	2	17,541,700
3.08.03	Alat Laboratorium Fisika	1	2,700,000
3.08.06	Alat Laboratorium Lingkungan	1	38,258,000
3.08.08	Alat Laboratorium Standarisasi	1	16,616,600

Dari jumlah Laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34
Alat Laboratorium Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	55	1,332,848,700
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Alat Laboratorium yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.1.238.447.775,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan empat ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)*.

i. Komputer (3.10)

Saldo Komputer pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.455.794.550,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus Sembilan*

puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 46 unit dengan nilai sebesar Rp.455.794.550,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).tidak ada mutasi kurang sampai akhir periode 31 Desember 2025.

Mutasi tambah Komputer tersebut meliputi:

Tabel 3.35
Mutasi Kurang Komputer
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Komputer di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.37
Rincian Komputer per Kode Barang
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Kode Barang	Uraian Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
3.10.01.01	Komputer Unit	25	314,457,150
3.10.01.02	Peralatan Komputer	21	141,337,400

Dari jumlah Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.38
Komputer Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	46	455,794,550
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Komputer pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.432.125.750,00 (*empat ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).

j. Alat Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Saldo Alat Pengolahan dan Pemurnian pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.,00 (*dua ratus ribu rupiah*), tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

Mutasi tambah Alat Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Tabel 3.39
Mutasi Tambah Alat Pengolahan dan Pemurnian
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Mutasi tambah Alat Pengolahan dan Pemurnian tersebut meliputi:

Tabel 3.40
Mutasi Kurang Alat Pengolahan dan Pemurnian
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	-	-
-	-	-

Dari jumlah Alat Pengolahan dan Pemurnian di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

k. Alat SAR dan Alat Kerja Penerbangan (3.15)

Saldo Alat SAR dan Alat Kerja Penerbangan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*), jumlah

tersebut merupakan saldo awal dengan total jumlah barang sebesar 1 unit dengan nilai sebesar Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*), tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang sebesar *sampai akhir periode 31 Desember 2025*.

Mutasi tambah Alat SAR dan Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi:

Tabel 3.43
Mutasi Tambah ALat SAR dan Alat Penerbangan
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	- NIHIL -	-
-	-	-

Dari jumlah Alat SAR dan Alat Kerja Penerbangan di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.45
Rincian ALat SAR dan Alat Penerbangan per Kode Barang
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Kode Barang	Uraian Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
3.15.03.03	Alat Kerja Bawah Air	1	600.000

Dari jumlah Alat SAR dan Alat Kerja Penerbangan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.46
Alat SAR dan Alat Penerbangan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	1	600.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Alat SAR dan Alat Kerja Penerbangan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Alat SAR dan Alat Kerja Penerbangan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*).

I. Unit Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.119.642.500,00 (*seratus Sembilan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*), jumlah tersebut merupakan saldo awal Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel dan tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

Mutasi tambah Unit Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Tabel 3.47
Mutasi Tambah Unit Peralatan Proses/Produksi
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	- NIHIL -	-
-	-	-

Mutasi kurang Unit Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi:

Tabel 3.48
Mutasi Kurang Unit Peralatan Proses/Produksi
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
-	- NIHIL -	-
-	-	-

Dari jumlah Unit Peralatan Proses/Produksi di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.49
Rincian Unit Peralatan Proses/Produksi per Kode Barang

**Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025**

Kode Barang	Uraian Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
3.17.01.08	Blower	1	6.980.000
3.17.01.17	Autoclave unit	1	112.662.500

Dari jumlah Unit Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.50
Unit Peralatan Proses/Produksi Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025**

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	2	119.642.500
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Unit Peralatan Proses/Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.119.642.500,00 (seratus Sembilan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)*.

M. Gedung dan Bangunan

Saldo Bangunan Gedung pada **Laporan Barang Pengguna** per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.5.686.062.867,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)*, jumlah tersebut merupakan saldo awal sejumlah 3 Unit dengan nilai sebesar *Rp. 5.686.062.867,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah)*. tidak ada mutasi kurang sampai akhir periode 31 Desember 2025.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025**

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	5,686,062,867	-
Mutasi Tambah	-	-
Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir	5,686,062,867	-

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.5.112.874.217,00 (lima milyar seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah)*. jumlah merupakan saldo awal sejumlah 2 Unit dengan nilai sebesar *Rp. 5.112.874.217,00 (lima milyar seratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh belas rupiah)*. Tidak ada mutasi kurang sampai akhir periode 31 Desember 2025 .

b. Tugu/Tanda Batas (4.04)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.573.188.650,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah)* jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 1 Unit dengan nilai sebesar *Rp. 573.188.650,00 (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah)* tidak ada mutase per 31 Desember 2025.

Mutasi tambah Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Tabel 4.2
Mutasi Tambah Bangunan dan Gedung
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

URAIAN	INTRA		EKSTRA	
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
	NIHIL			
Total				

Mutasi kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi:

Tabel 4.3
Mutasi Kurang Bangunan dan Gedung
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

URAIAN		INTRA		EKSTRA	
		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1					
2					
Total		-	-		

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rincian Bangunan Gedung per Kode Barang
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Kode Barang	Uraian barang	Kuantitas	Nilai
4.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	2	5,112,874,217
4.04.01.99	Tugu/Tanda Batas Lainnya	1	573,188,650

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Bangunan Gedung Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	3	5,686,062,867
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tidak ada Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp.658.799.371,00 (enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).*

Rincian Gedung dan Bangunan yang ada di Stasiun KIPM Mamuju sebagai berikut:

Tabel 4.6
Rincian Bangunan Gedung Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Luas Bangunan (M2)	Alamat	Nomor PSP	Tanggal PSP
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	700	Jl. Martadinata Simpang Empat	64/KM.06/WKN.15/KNL.01/2020	7/20/2020

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp. 218.640.000,00 (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)*. Jumlah tersebut terdiri merupakan saldo awal sebesar *Rp. 218.640.000,00 (Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)* dan tidak ada mutasi kurang per 31 Desember 2025.

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rincian Mutasi Jalan,Irigasi dan Jaringan Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	218,640,000	-
Mutasi Tambah	-	-
Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir	218,640,000	-

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Irigasi (5.02)

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Pengguna 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp 34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)*, tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

b. Jaringan (5.03)

Saldo Jaringan pada Laporan Barang Pengguna 31 Desember 2025 adalah sebesar *Rp. 183.840.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)*, jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah dengan nilai sebesar *Rp. 183.840.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)*, tidak ada mutasi kurang.

Mutasi tambah Irigasi dan Jaringan tersebut meliputi:

Tabel 5.2
Mutasi Tambah Irigasi dan Jaringan
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

URAIAN	INTRA		EKSTRA	
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Total				

NIHIL

Dari jumlah Irigasi dan Jaringan di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Irigasi dan Jaringan per Kode Barang
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Kode Barang	Uraian Barang	Kuantitas	Nilai
134112	Irigasi	1	34,800,000
5.02.06	Bangunan Air Bersih	1	34,800,000
134113	Jaringan	3	183,840,000
5.04.02	Jaringan Listrik	1	179,950,000
5.04.03	Jaringan Telepon	1	3,890,000

Dari jumlah Irigasi dan Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	3	218,640,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Irigasi dan Jaringan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah dan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- a) Irigasi sebesar Rp.3.915.000,00 (tiga juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

b) Jaringan sebesar Rp.29.812.750,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).

5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.47.034.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar Rp.47.034.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah), tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	47.034.000	-
Mutasi Tambah	-	-
Mutasi Kurang	-	-
Saldo Akhir	47.034.000	-

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.47.034.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sejumlah 15 unit dengan nilai Rp.47.034.000,00 (empat puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu rupiah), tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang.

Mutasi tambah Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Tabel 6.2
Mutasi Tambah Bahan Perpustakaan
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

URAIAN	INTRA		EKSTRA	
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Total	NIHIL			

Mutasi kurang Bahan Perpustakaan tersebut meliputi:

Tabel 6.3
Mutasi Kurang Bahan Perpustakaan
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

URAIAN	INTRA		EKSTRA	
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Total				

Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan.

Rincian per kode barang atas mutasi per bidang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 6.4
Rincian Bahan Perpustakaan per Kode Barang
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

Kode Barang	Uraian barang	Kuantitas	Nilai
6.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	15	47.034.000

.Dari jumlah Bahan Perpustakaan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5
Bahan Perpustakaan Berdasarkan Status Kondisinya
Per 31 Desember 2025

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	15	47.034.000
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Tidak ada Bahan Perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Akumulasi Penyusutan Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Pengguna per 31

Desember 2025 adalah sebesar *Rp,0,00 (nol rupiah)*.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Stasiun KIPM Mamuju tidak mempunyai Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025.

7. Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Operasional Pemerintah per 31 Desember 2025.

a. Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Stasiun KIPM Mamuju tidak mempunyai Saldo Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025.

b. Aset Tak Berwujud

Stasiun KIPM Mamuju tidak mempunyai Saldo Aset Tak Berwujud pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025.

c. BMN yang dihentikan Pennggunaannya dari Operasional Pemerintah

Stasiun KIPM Mamuju tidak mempunyai Saldo BMN yang dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025.

C. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025

1. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 11.780.519.052,00 (*sebelas miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus Sembilan belas ribu lima puluh dua rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu Persediaan; Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.1
Nilai BMN Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Uraian Neraca	INTRA		EKSTRA		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
	Persediaan	93,838,235	0.01	-	-	93,838,235	0.01
	Sub Jumlah (I)	93,838,235	0.01	-	-	93,838,235	0.01
II	Aset Tetap						
1	Tanah	2,016,081,000	17.27	-	-	2,016,081,000	17.25
2	Peralatan dan Mesin	3,711,964,950	31.80	6,898,000	50.65	3,718,862,950	31.82
3	Gedung dan Bangunan	5,679,342,867	48.65	6,720,000	49.35	5,686,062,867	48.65
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	218,640,000	1.87	-	-	218,640,000	1.87
5	Aset Tetap Lainnya	47,034,000	0.40	-	-	47,034,000	0.40
6	Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (II)	11,673,062,817	99.88	13,618,000	0.12	11,686,680,817	100.00
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (III)	-	-	-	-	-	-
	Total	11,766,901,052	100	13,618,000	0.117	11,780,519,052	100

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Pengguna Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca sebagai berikut:

Tabel C.2
Nilai BMN Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Uraian Neraca	Intra		Ekstra		Grand Total	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
2	Peralatan dan Mesin	3,460,050,518	83.32	-	#DIV/0!	3,460,050,518	83.32
3	Gedung dan Bangunan	658,799,371	15.86	-	#DIV/0!	658,799,371	15.86
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	33,727,750	0.81	-	#DIV/0!	33,727,750	0.81
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	#DIV/0!	-	-
	Sub Jumlah (I)	4,152,577,639	100.00	-	#DIV/0!	4,152,577,639	100.00
II	Aset Lainnya						
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
3	Aset yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (II)	-	-	-	-	-	-
	Total	4,152,577,639	100.00	-	#DIV/0!	4,152,577,639	100.00

2. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

Tabel C.3
Perbandingan Nilai BMN dalam Laporan Barang dan Laporan Keuangan
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	93,838,235	93,838,235	-
2	Tanah	2,016,081,000	2,016,081,000	-
3	Peralatan dan Mesin	3,718,862,950	3,718,862,950	-
4	Gedung dan Bangunan	5,686,062,867	5,686,062,867	-
5	Jalan dan Jembatan	-	-	-
6	Irigasi	34,800,000	34,800,000	-
7	Jaringan	183,840,000	183,840,000	-
8	Aset Tetap Renovasi	-	-	-
9	Aset Tetap Lainnya	47,034,000	47,034,000	-
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	-	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,460,050,518)	(3,460,050,518)	-
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(658,799,371)	(658,799,371)	-
13	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	0	-
14	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(3,915,000)	(3,915,000)	-
15	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(29,812,750)	(29,812,750)	-
16	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	-
17	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
18	Hak Cipta	-	-	-
19	Paten	-	-	-
20	Software	-	-	-
21	Lisensi	-	-	-
22	Hasil Kajian/Penelitian	-	-	-
23	Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
24	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-	-
25	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-
26	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	-	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan	-	-	-
29	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	-	-	-
30	Akumulasi Amortisasi Paten	-	-	-
31	Akumulasi Amortisasi Software	-	-	-
32	Akumulasi Amortisasi Lisensi	-	-	-
33	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak	-	-	-
Total		7,627,941,413	7,627,941,413	-

IX. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel* dan *ekstrakomptabel*)

selama 5 (lima) periode terakhir, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel IX.1
Perkembangan Nilai BMN Pada Stasiun KIPM Mamuju
Tahun 2023-2025 (4 tahun terakhir)

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	2022	13,832,403,087	-	-
2	2023	14,108,768,587	276,365,500	1.96
3	2024	11,749,136,102	(2,359,632,485)	(20.08)
4	2025	11,780,519,052	31,382,950	0.27
5		-		-

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Pengguna BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IX.2
Ringkasan Nilai Penetapan Status Penggunaan BMN
Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	2,016,081,000	-
2	Peralatan dan Mesin	3,718,862,950	-
3	Gedung dan Bangunan	5,686,062,867	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	218,640,000	-
5	Aset Tetap Lainnya	47,034,000	-
6	Aset Tak Berwujud	-	-
TOTAL		11,686,680,817	-

b. Pengelolaan BMN

Tabel IX.3
Ringkasan Pengelolaan BMN Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses Pengajuan Surat ke Pengguna Barang					
2	Dalam proses pengajuan Surat ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses Pengelola Barang					
4	Selesai di Pengelola Barang					
a.		NIHIL				
b.						
c.						
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang					
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna					
7	Tindak lanjut oleh kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					
TOTAL						

c. Pengelolaan BMN Idle (diisi jika memiliki BMN Idle)

Tabel IX.4
Ringkasan Pengelolaan BMN Idle Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	NIHIL
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	

3. BMN dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Tidak terdapat BMN dari Dana Belanja Lain-Lain pada Entitas Pelapor per **31 Desember 2025**.

Tabel IX.5
Ringkasan BMN dari Dana Belanja Lain-Lain Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Akun	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel	Gabungan
		NIHIL		

Atas penggunaan dana dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disajikan dalam laporan barang tersendiri, terpisah dari laporan barang ini.

4. Informasi Terkait BMN yang Telah Diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak ada BMN pada Stasiun KIPM Mamuju yang diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan atau penghapusannya kepada Pengelola Barang periode **31 Desember 2025**

a. Daftar BMN Rusak Berat

Tidak ada Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun KIPM Mamuju per 31 Desember 2025. Daftar Barang Rusak Berat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IX.6
Ringkasan BMN Rusak Berat Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
	NIHIL		
Total			

b. Daftar Barang Hilang

Tidak ada Nilai BMN Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Stasiun KIPM Mamuju per 31 Desember 2025. Daftar Barang Hilang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IX.7
Ringkasan BMN Hilang Pada Stasiun KIPM Mamuju
Per 31 Desember 2025

No	Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
	NIHIL		
Total			

Penanggungjawab
Kuasa Pengguna Barang



Darwis, S.Pi, MP
NIP. 19680101 199903 1 006